



P U T U S A N

Nomor : 12/Pdt.Sus-PHI/2017/PN DPS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BAMBANG SUDIRAHARDJO S. Tempat, tanggal lahir Jakarta, 3 November 1970, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat/Domisili Apartemen Grand Centerpoint, Tower -1219. Jalan Ahmad Yani Kav.20, Bekasi 17141, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

PT. BALI WIDYA DIRGANTARA, berkedudukan di Sovereign Plaza Lantai 11, Jl. T.B. Simatupang Kav. 36 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12430, yang mempunyai Cabang di Bandara LetKol Wisnu, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng-Bali, yang diwakili Irma Damayanti selaku Direksi PT. BALI Widya Dirgantara, beralamat kantor di Graha Niaga, 25 th fl. Jalan Jendral Sudirman, Kav. 58, Jakarta 12190 dan Kantor Cabangnya di Bali yang beralamat di Bandara Letkol Wisnu, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, bertempat tinggal di Jeruk Purut, RT.004, RW 003, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Nyoman Sukandia, SH.MH, I Made Adhy Mustika, SH,;MH. dan Ni Made Murniati, SH. semuanya adalah Advokat dan sama-sama beralamat kantor di Jalan Prof Dr. Ida Bgs Mantra, Kawasan Perumahan

Halaman 1 dari halaman 56 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puri Chandra Asri Blok B, No. 10, Tohpati Denpasar,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juni 2017 untuk
selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 5 Mei 2017 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 Mei 2017 dalam Register Nomor 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PHI DPS, telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

A. DASAR GUGATAN ;

1. Bahwa gugatan diajukan setelah melewati proses Bipartit dan mediasi Tripartit sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("UU PPHI"), dibuktikan dengan dikeluarkannya Nota Anjuran tanggal 24 Februari 2017 dengan nomor B.27/PHIJSK-PPHI/II/2017 dan Risalah Mediasi tanggal 16 Maret 2017 oleh mediator Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia ;

TENTANG TIDAK DILAKSANAKANNYA ANJURAN OLEH TERGUGAT ;

2. Bahwa setelah melalui proses Tripartit, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dalam Nota Anjuran nomor B.27/PHIJSK-PPHI/II/2017 telah menganjurkan hal-hal sebagai berikut ;

Halaman 2 dari halaman 56 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Agar pengusaha PT. Bali Widya Dirgantara mempekerjakan kembali pekerja Sdr. Bambang Sudirahardjo pada posisi dan jabatannya semula sebagai Warehouse & Inventory Manager ;
- 2) Agar pekerja Sdr. Bambang Sudirahardjo menerima untuk bekerja kembali pada posisi dan jabatannya semula sebagai Warehouse & Inventory Manager pada pengusaha PT. Bali Widya Dirgantara ;
- 3) Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima Surat Anjuran ini, dengan ketentuan ;
 - a. Apabila pihak-pihak menerima anjuran ini, maka Mediator akan membantu membuat perjanjian bersama dan didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Jakarta Pusat ;
 - b. Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak anjuran ini, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, Bali ;
3. Bahwa Penggugat telah menerima anjuran tersebut melalui surat tertanggal 3 Maret 2017 perihal Tanggapan atas Anjuran Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia No. B.27/PHISJK-PPHI/II/2017 tertanggal 24 Februari 2017 yang menyatakan bahwa Penggugat menerima Anjuran tersebut dan siap untuk bekerja kembali. Namun, pihak Tergugat sama sekali tidak merespon Anjuran tersebut sehingga Penggugat tidak dapat kembali bekerja seperti sediakala ;
4. Bahwa Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dalam surat nomor

Halaman 3 dari halaman 56 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.45/PHIJSK/PPHI/III/2017 tertanggal 16 Maret 2017 menyatakan bahwa telah tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat ;

5. Bahwa Penggugat adalah pihak yang dirugikan dengan tidak dilaksanakannya Anjuran Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia No. B.27/PHISJK-PPHI/II/2017 tertanggal 24 Februari 2017 Anjuran Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia No. B.27/PHISJK-PPHI/II/2017 tertanggal 24 Februari 2017 karena tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari akibat tidak lagi bekerja ;

TENTANG KOMPETENSI PENGADILAN ;

6. Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dalam hal salah satu pihak, dalam hal ini Tergugat, menolak untuk melaksanakan Anjuran, maka pihak lain, dalam hal ini Penggugat, dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial ;

7. Bahwa sengketa antara Penggugat dan Tergugat termasuk dalam kategori Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 UUPPHI karena tentang ketidaksesuaian pendapat tentang pengakhiran hubungan kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat Lebih lanjut, Pasal 56 UU PPHI menyatakan bahwa pengadilan Hubungan Industrial berwenang untuk memeriksa dan memutus di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja ;

8. Bahwa Pasal 81 UU PPHI menyatakan bahwa gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja. Berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bali Widya Dirgantara Nomor 001/SK-

Halaman 4 dari halaman 56 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIR/IX/2015 tertanggal 3 September 2015, Penggugat telah dirotasi ke kantor cabang Tergugat di Bali.

9. Bahwa Nota Anjuran nomor B.27/PHISJK-PPHI/II/2017 dari Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia telah menyatakan bahwa apabila para pihak yang berperkara menolak isi anjuran, sengketa diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar. Tergugat menolak untuk melaksanakan isi anjuran tersebut ;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa gugatan ini telah memenuhi kewenangan relatif dan absolut untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar ;

B. POKOK PERKARA ;

TENTANG PROFIL DAN KRONOLOGI KEJADIAN ;

11. Bahwa Penggugat adalah karyawan di perusahaan Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Procurement Manager berdasarkan Surat Keputusan PT. Bali Widya Dirgantara No. 018/SK/DIR/IX/2011 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2011 ;

12. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan PT. Bali Widya Dirgantara Nomor: BIFA/SK-4021/VI/2015 Tentang Mutasi Procurement Manager ke BIFA Bali, saudara Penggugat dipindahtugaskan sebagai Procurement Manager di BIFA Bali, sebuah kantor cabang dari perusahaan Tergugat di Buleleng, Bali ;

13. Bahwa pada tanggal 16 April 2016 dan tanggal 21 April 2016 istri Penggugat yaitu Ny. Lestari Margiastuti melakukan pemeriksaan pap

Halaman 5 dari halaman 56 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

smear dan USG di Rumah Sakit Awal Bros Bekasi dengan ditangani oleh dr. Ita Rosita pada tanggal 16 April 2016 dan oleh dr. Wulandari pada tanggal 21 April 2016 ;

14. Bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut, istri Penggugat didiagnosa positif mengidap Adenomyosis yang menyebabkan dirinya harus segera melaksanakan pembedahan pengangkatan rahim sebagai bentuk penyembuhan ;

15. Bahwa di waktu yang bersamaan, putri sulung Penggugat yaitu Maudy Putri Larasati sedang dalam keadaan sakit dan dalam proses rawat jalan ke dokter internis, yaitu dr. Kartiadi G, SpPD. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, putri Penggugat didiagnosa mengalami penyakit Bronchopneumonia dan Hiper Tyroid ;

16. Bahwa setelah mengetahui kondisi istri dan anaknya, pada tanggal 21 April 2016, pukul 19.53, Penggugat meminta izin kepada atasannya yaitu Sdr. Narendra melalui surat elektronik yang pada intinya memohon agar Penggugat dapat diizinkan segera menemui dr. Wulandari sebelum proses pembedahan pengangkatan rahim yang akan ditempuh istrinya, mendampingi istrinya selama proses pembedahan tersebut, merawat anaknya yang juga sedang sakit, dan tetap bekerja di kantor pusat di Jakarta mulai dari tanggal 25 April 2016 hingga perkiraan 7 (tujuh) hari ke depan ;

17. Bahwa pada tanggal 22 April 2016, pada pukul 06.18, Penggugat mendapatkan izin dari Sdr. Narendra selaku atasan Penggugat melalui surat elektronik yang dikirimkan Sdr. Narendra kepada Penggugat yang isinya menyatakan "Dipersilahkan saja, semoga semuanya akan cepat pulih seperti semula" ;

Halaman 6 dari halaman 56 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa pada tanggal 22 April 2016, Pukul 08.00, Penggugat mendapatkan surat elektronik dari Sdr. Ruza Revi selaku HRD Kantor Pusat PT. Bali Widya Dirgantara di Jakarta yang pada intinya menyatakan bahwa pihak manajemen memberikan izin kepada Penggugat untuk tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari, yaitu pada tanggal 25 dan 26 April 2016 ;

19. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2016, Pukul 06.38, Penggugat mendapatkan surat elektronik dari Sdr. Taufik Hidayat selaku HRD dari Tergugat Dirgantara yang pada intinya mempertanyakan ketidakhadiran Penggugat pada tanggal 27, 28, 29 April dan pada tanggal 2,3,4 Mei 2016 (6 hari kerja) ;

20. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2016, pukul 07.31, Penggugat menjawab surat elektronik yang dikirimkan oleh Sdr. Taufik Hidayat. Dalam jawabannya Penggugat pada intinya menyatakan ;

a. Bahwa benar pada tanggal 27 April 2016 Penggugat tidak hadir bekerja dikarenakan harus mendampingi istrinya dalam pelaksanaan operasi pengangkatan Rahim dan Penggugat tidak sempat mengkomunikasikan tersebut kepada perusahaan karena peristiwa tersebut bersifat sangat mendesak ;

b. Bahwa mengenai kehadiran pada tanggal 28, 29 April dan pada tanggal 2,3,4 Mei 2016, Penggugat bekerja di kantor pusat di Jakarta yang mana hal ini dapat dibuktikan melalui daftar kehadiran yang tertera pada finger key di Kantor Pusat Jakarta. Kehadiran Penggugat di Kantor Pusat Jakarta didasarkan pada permintaan izin untuk sementara waktu bekerja di Kantor Pusat Jakarta sebagaimana telah Penggugat uraikan pada poin 16 dan poin 17 di atas ;

21. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2015, Penggugat mendapatkan undangan permintaan klarifikasi dari Sdr. Taufik Hidayat selaku HRD dari

Halaman 7 dari halaman 56 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melalui surat elektronik yang isinya meminta Penggugat untuk menemui Sdr. Taufik Hidayat guna mengklarifikasi permasalahan dugaan mangkir yang dilakukan oleh Penggugat. Pertemuan tersebut dilangsungkan pada tanggal 13 Mei 2016, pukul 09.30, di ruang HRD PT. Bali Widya Dirgantara di Buleleng, Bali ;

22. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2015, Penggugat membalas surat elektronik yang dikirimkan oleh Sdr. Taufik Hidayat selaku HRD dari Tergugat yang pada intinya menyatakan kesiapan hadir dan Penggugat meminta agar Sdr. Narendra dan Sdr. Ruza dapat ikut hadir dalam proses klarifikasi tersebut ;

23. Bahwa Sdr. Taufik Hidayat selaku HRD dari Tergugat Dirgantara merespon surat elektronik yang dikirim Penggugat dengan menyatakan bahwa Sdr. Ruza tidak dapat hadir karena sedang berada di luar kota dan Sdr. Narendra tidak dapat dijamin kehadirannya. Sdr. Taufik Hidayat justru menghadirkan Pihak konsultan dengan alasan agar lebih independen. Ketidakhadiran Sdr. Narendra dan Sdr. Ruza tentu merugikan Penggugat karena kedua orang tersebut adalah pihak yang paling mengetahui perihal izin yang diajukan oleh Penggugat ;

24. Pertemuan klarifikasi tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat dan Sdr. Dani dari Konsultan pihak Tergugat saja, tanpa dihadiri oleh Sdr. Taufik, Sdr. Narendra dan Sdr. Ruza ;

25. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2016, Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan No. BIFA/ext/179/VI/2016 perihal Pemutusan Hubungan Kerja yang ditujukan kepada Sdr. Bambang Sudirahardjo S. Pertimbangan dikeluarkannya surat tersebut adalah;

- a. Penggugat dianggap mangkir selama 6 (enam) hari kerja secara berturut-turut;

Halaman 8 dari halaman 56 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Kinerja Penggugat dianggap kurang memberikan kontribusi terhadap perusahaan dan mengakibatkan terhambatnya proses kinerja departemen terkait lainnya ;

c. Komunikasi Penggugat dianggap tidak sopan kepada Pimpinan tertinggi perusahaan ;

26. Bahwa segera setelah menerima surat tersebut, pada tanggal 3 Juni 2016, Penggugat membuat surat pernyataan menolak keputusan PHK sepihak dan mengundang perusahaan utk membuktikan alasan-alasan PHK terhadap diri Penggugat pada sebuah forum musyawarah bipartit yang diusulkan oleh Penggugat ;

27. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2016, Penggugat meninggalkan kantornya di Bali untuk kembali kepada keluarga Penggugat, terutama untuk segera dapat menenangkan perasaan istri dan anak Penggugat yang sedang sakit untuk bisa bersabar dan ikhlas menghadapi ujian tersebut ;

28. Bahwa dalam perjalanan menuju Jakarta, Penggugat secara mendadak di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, dipertemukan oleh Konsultan pihak Tergugat Sdri.Dani kepada pengacara Tergugat yang mengaku mantan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial di Bali Sdr.I Gusti Ketut Suranata. Dalam pertemuan tersebut, Penggugat disarankan oleh pengacara Tergugat untuk menyebutkan nominal uang yang diminta oleh Penggugat sebagai pengganti PHK sepihak yang dialami oleh Penggugat. Tapi, karena masih ingin fokus dengan proses musyawarah bipartit guna membuktikan alasan-alasan PHK yang disebutkan oleh perusahaan, Penggugat menolak tawaran tersebut ;

29. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2016, meski tidak ada respon dari Tergugat terhadap surat undangan bipartit Penggugat, Penggugat tetap

Halaman 9 dari halaman 56 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.



hadir di kantor Jakarta sesuai dengan tawaran jadwal yang Penggugat ajukan dalam surat permohonan musyawarah bipartit. Penggugat kemudian ditemui oleh perwakilan Tergugat yang bernama Ibu Ruza, selaku asisten CFO, dan kemudian Penggugat dipanggil oleh Ibu Irma, selaku CFO dan owner. Pada pertemuan bipartit tersebut, tidak ada sama sekali itikad baik dari Tergugat untuk membuktikan alasan-alasan yang dituduhkan kepada Penggugat yang menjadi dasar terjadinya PHK. Tergugat hanya kembali menawarkan sejumlah uang pengganti, tetapi Penggugat tetap menolaknya atas dasar keberatan terhadap PHK sepihak. Musyawarah bipartit tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apapun dan bahkan Tergugat menolak untuk menandatangani risalah perundingan bipartite ;

30. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2016, Penggugat diundang kembali untuk bertemu di kantor Jakarta pada tanggal 8 Juni 2016. Penggugat menyanggupi undangan tersebut. Namun, pada pertemuan tersebut, Ibu Ruza selaku perwakilan Tergugat masih membahas mengenai penawaran uang pengganti PHK kepada Penggugat dan uang tersebut kembali ditolak oleh Penggugat karena Penggugat ingin menyelesaikan sengketa ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang saat ini berlaku di Indonesia ;

31. Pada tanggal 9 Juni 2016, Penggugat membuat surat yang ditujukan kepada Bapak Wiradharma selaku COO/CEO Tergugat dan manajemen perusahaan bahwa status musyawarah bipartit yang telah dilaksanakan tidak menemui kesepakatan antara saya dengan perusahaan, sehingga saya akan melanjutkan proses pencarian keadilan ini ke jenjang musyawarah tripartit di Dinas Ketenagakerjaan. Penggugat mendapatkan respon yang positif dari Tergugat dengan menjawab surat tersebut dan memerintahkan kepada Ibu Ruza selaku perwakilan Tergugat

Halaman 10 dari halaman 56 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.



untuk menindaklanjuti persoalan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku

;

32. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2016, Penggugat dibantu oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta untuk melayangkan somasi kepada Tergugat sehubungan dengan pelanggaran peraturan ketenagakerjaan oleh Tergugat, tetapi somasi tersebut sama sekali tidak direspon sehingga Penggugat terpaksa melaporkan permasalahan ini kepada Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia untuk mengajukan mediasi tripartit pada tanggal 15 Juni 2016 sampai akhirnya terbit anjuran sebagaimana telah diuraikan di atas ;

TENTANG KETIDAKHADIRAN PENGGUGAT YANG TIDAK DAPAT
DIKATEGORIKAN SEBAGAI MANGKIR BERDASARKAN KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ;

33. Bahwa Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan") menyatakan: "Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis, yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri" ;

34. Bahwa Penggugat telah mengajukan izin kepada Sdr. Narendra selaku atasan dari Penggugat melalui surat elektronik untuk mendampingi istrinya yang akan menjalani operasi pembedahan pengangkatan rahim serta merawat putri sulungnya yang juga sedang berada dalam keadaan sakit ;

35. Bahwa selama Penggugat berjaga-jaga mendampingi istri dan anaknya yang sedang sakit pada tanggal 28, 29 April 2016 dan tanggal 2,

Halaman 11 dari halaman 56 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3, 4 Mei 2016, Penggugat tetap melakukan pekerjaannya di Kantor Pusat di Jakarta sesuai dengan izin yang diajukannya kepada Sdr. Narendra selaku atasan. Hal ini dapat dibuktikan melalui finger key di Kantor Pusat Jakarta di perusahaan Tergugat ;

36. Bahwa dengan demikian Penggugat hanya tidak masuk kerja tanpa keterangan (mangkir) selama total 1 (satu) hari kerja, yaitu pada tanggal 27 Mei 2016 karena keadaan mendesak, yaitu mendampingi istrinya yang pada tanggal tersebut sedang menjalani proses operasi pembedahan pengangkatan Rahim ;

37. Bahwa tuduhan mangkir yang didalilkan oleh Tergugat terhadap Penggugat wajib dibuktikan terlebih dahulu. Jikapun Tergugat beranggapan bahwa izin yang diberikan secara sah kepada Penggugat hanya selama 2 (dua) hari dan selebihnya dianggap mangkir, berdasarkan Pasal 168 ayat (1) UU Ketenagakerjaan mewajibkan perusahaan untuk memanggil Penggugat secara sah dan tertulis selama 2 (dua) kali berturut-turut :

Pasal 168 ayat (1) UU Ketenagakerjaan ;

Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri ;

38. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa di atas: (1) Penggugat telah melengkapi bukti-bukti yang sah yang menjadi dasar ketidakhadirannya; dan (2) Tergugat baru memanggil Penggugat secara sah dan tertulis untuk kembali bekerja di perusahaan pada tanggal 10 Mei 2016. Hal ini mengakibatkan ketidakhadiran Penggugat di perusahaan

Halaman 12 dari halaman 56 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28, 29 April 2016 dan tanggal 2, 3, 4 Mei 2016 tidak dapat dikategorikan sebagai mangkir karena tidak memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan ;

39. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 170 UU Ketenagakerjaan, pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang tidak memenuhi kriteria Pasal 168 UU Ketenagakerjaan, wajib dianggap batal demi hukum dan Tergugat wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima ;

TENTANG TIDAK TEPATNYA ALASAN PHK BAHWA KINERJA PENGGUGAT TIDAK MENCAPAI TARGET DAN SIKAP PENGGUGAT TIDAK SOPAN DENGAN REKAN KERJA ;

40. Bahwa tuduhan Tergugat yang menyatakan bahwa kinerja Penggugat buruk dan perilaku Penggugat selama bekerja tidak sopan adalah tuduhan yang mengada-ada karena Penggugat selalu melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, juga menghormati rekan kerja. Meskipun kerap memiliki perbedaan pendapat terkait dengan pelaksanaan pekerjaan, hal tersebut tidak dapat dijadikan landasan oleh Tergugat untuk melaksanakan PHK terhadap seseorang ;

41. Bahwa kinerja baik dan perilaku baik Penggugat di lingkungan kerja dibuktikan dengan Penggugat sama sekali tidak pernah menerima Surat Peringatan, baik terkait dengan kinerjanya ataupun perilakunya di tempat kerja ;

42. Bahwa Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa apabila pekerja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, pengusaha hanya dapat melakukan PHK setelah memberikan

Halaman 13 dari halaman 56 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut selama rentang waktu masing-masing paling lama 6 (enam) bulan ;

43. Bahwa dengan tidak pernah diberikannya Surat Peringatan dari Tergugat terhadap Penggugat, maka tuduhan Tergugat terhadap kinerja dan perilaku Penggugat di tempat kerja adalah tuduhan yang tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan. Hal tersebut juga menguatkan fakta bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah tidak sah ;

TENTANG TIDAK SAHNYA PROSEDUR PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT TERHADAP PENGGUGAT SEHINGGA DIANGGAP BATAL DEMI HUKUM DAN TERGUGAT WAJIB MENUNAIKAN SEGALA KEWAJIBANNYA TERHADAP PENGGUGAT ;

44. Bahwa Pasal 151 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan menyatakan setiap pihak yang berada dalam hubungan industrial harus mengupayakan agar jangan sampai terjadi pemutusan hubungan kerja. Namun, apabila pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari lagi, maka maksud dari pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan terlebih dahulu antara pekerja dan perusahaan ;

45. Bahwa dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, Tergugat hanya dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial. Namun, pemutusan hubungan kerja yang terjadi terhadap Penggugat ditempuh tanpa adanya penetapan tersebut ;

46. Bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 170 UU Ketenagakerjaan, setiap pemutusan hubungan kerja yang tidak melalui

Halaman 14 dari halaman 56 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.



proses perundingan dan memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial, dianggap batal demi hukum dan Tergugat wajib mempekerjakan kembali Penggugat dengan membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima;

47. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-IX/2011 terhadap tafsir Pasal 155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa "Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/ buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya." ;

48. Bahwa dengan demikian situasi yang dialami oleh Penggugat yang sampai saat ini tidak dapat bekerja kembali di perusahaan Tergugat dan tidak dipenuhinya hak-hak Penggugat oleh Tergugat merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan ;

TENTANG KEWAJIBAN TERGUGAT MEMBAYAR UPAH PENGGUGAT SELAMA PROSES HUKUM BERLANGSUNG ;

49. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan PHK secara sepihak terhadap Penggugat dan Tergugat melarang Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya untuk bekerja, maka Tergugat berkewajiban untuk membayarkan upah selama proses (Upah Proses) kepada Penggugat sampai ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya ;

50. Bahwa kewajiban Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugat dikarenakan Penggugat masih berkenan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja/buruh di perusahaan Tergugat, bahkan selama proses hukum berlangsung, tetapi hal tersebut tidak dikabulkan oleh Penggugat ;

TENTANG UANG PAKSA (DWANGSOM) ;

51. Bahwa untuk menjamin hak Penggugat dan memastikan Tergugat beritikad baik untuk melaksanakan putusan ini, maka Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) terhadap setiap keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap, sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan ;

C. TUNTUTAN

Bahwa berdasarkan uraian fakta dan alasan-alasan hukum sebagaimana telah dinyatakan di atas, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Denpasar Bali yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

I. DALAM PROVISI ;

1. Menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tidak sah ;

Halaman 16 dari halaman 56 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat masih berlangsung ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi semula atau sederajat sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan hak-hak Penggugat berupa upah sejak bulan Juni 2016 sampai ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tidak sah ;
3. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat masih berlangsung ;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi semula atau sederajat paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh upah proses selama perkara ini berlangsung sejak bulan Juni 2016 sampai ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) terhadap setiap keterlambatan Tergugat di dalam

Halaman 17 dari halaman 56 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar

Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri dan Tergugat menghadap kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan pada persidangan tanggal 4 Juli 2017 selanjutnya Penggugat tetap pada gugatannya dan dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat pada persidangan tanggal 11 Juli 2017 memberikan jawaban tertanggal 4 Juli 2017 pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pihak Tergugat menolak keras dalil dalil Penggugat sebagaimana yang disampaikan dalam surat gugatannya tersebut, terkecuali terhadap hal hal yang diakui secara tegas ;

TERGUGAT SUDAH BERUPAYA UNTUK MENGHINDARKAN AGAR TIDAK TERJADI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK); TAPI SUDAH TIDAK MEMUNGKINKAN LAGI ;

2. Bahwa mendasarkan pada ketentuan pasal 151 ayat (1) Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa semua pihak wajib untuk melakukan segala upaya untuk mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) ;

Halaman 18 dari halaman 56 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebagai bukti terhadap upaya Tergugat tersebut adalah ;

Yakni adanya saran dari Tergugat agar Penggugat sesegera mungkin untuk melakukan “klarifikasi” dan melaksanakan kewajiban administrasinya secara resmi yakni untuk mengajukan “Cuti” yang merupakan hak setiap karyawan, sehingga dapat waktu leluasa mengurus proses perawatan istrinya di Rumah Sakit ;

Bahwa terhadap hal ini Tergugat sarankan dengan pertimbangan pula bahwa pihak Penggugat memiliki kedudukan cukup tinggi di struktur manajemen yang seharusnya lebih paham dan mengerti bahwa administrasi perusahaan adalah hal yang vital bagi kelancaran kinerja perusahaan dan penting untuk memberikan teladan dan contoh yang baik bagi rekan kerja yang lain dan pegawai ditingkat bawah. Terlebih lagi, apabila saudara Bambang Sudirahadjo membutuhkan waktu lebih dari 2 (dua) hari yang telah diberikan pihak manajemen perusahaan, sebenarnya yang bersangkutan dapat kemudian mengajukan permohonan perpanjangan cutinya secara resmi segera setelah kembali bekerja di perusahaan ;

Bahwa namun demikian maksud dan saran konstruktif yang Tergugat sampaikan tidak mendapat tanggapan sebagaimana mestinya, akan tetapi secara sikap dan langkah, justru Penggugat memilih yakni “mengabaikannya” dengan tidak melakukan permohonan perpanjangan cuti dimaksud ;

BERBAGAI BENTUK PELANGGARAN MAUPUN PEMBANGKANGAN TELAH PENGGUGAT LAKUKAN SEHINGGA MENUNJUKKAN KETIDAK DISIPLINAN TERGUGAT DAN KINERJA BURUK.

3. Bahwa pihak Perusahaan sangat memahami kondisi Karyawan yang terkena musibah seperti yang dialami pihak Penggugat, tapi secara sederhana sesungguhnya pihak Tergugat bisa mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan dengan baik, misalnya dengan bersurat elektronik, agar

Halaman 19 dari halaman 56 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Perusahaan bisa mempersiapkan segala sesuatu yang mencakup tertib formal manajemen, namun pihak Tergugat tetap bersikap tidak simpatik, yakni dengan berkilah dan berdalih bahwa dia masuk ngantor pada kantor di Jakarta, pada hal kantor di Jakarta tidak sama sekali memiliki alternatif untuk yang bersangkutan bekerja disana ;

4. Bahwa walaupun langkah pihak Penggugat mengajukan surat permohonan yakni melalui surat elektronik (email) tertanggal 21 April 2016 yang ditujukan kepada Bp. Narendra Swasana, selaku atasan dari Bambang Sudirahardjo yang isinya mengajukan ijin untuk bekerja di Kantor Jakarta selama seminggu mulai senin tanggal 25 april 2016 dalam rangka untuk menemani istri yang sedang sakit dan akan dioperasi ;

Bahwa Permohonan ijin Penggugat tersebut tidaklah mungkin dikabulkan, karena Penggugat tidaklah mempunyai kompetensi dan karenanya tidaklah memungkinkan dia mengambil pekerjaannya dan atau tugas tugasnya kecuali hanya di kantor Singaraja Bali ;

Bahwa Namun demikian dan atas dasar kemanusiaan, melalui email tertanggal 22 April 2016, pak Narendra sebagai chief Maintenance yang merupakan atasan langsung dari Penggugat telah memberikan persetujuan yang bersifat sementara kepada yang bersangkutan, yakni surat persetujuan untuk tidak masuk kerja ;

Hal ini disampaikan Bapak Narendra dengan cara memberikan tembusan kepada manajemen dengan maksud untuk mendapatkan proses persetujuan lebih lanjut dari perusahaan, mengingat tidak diaturnya permintaan ijin tersebut dalam peraturan perusahaan ;

Namun demikian sekali lagi Tergugat tegaskan bahwa Persetujuan yang dimaksud oleh bapak Narendra adalah ijin untuk menemani istri yang sedang sakit dan bukan untuk ijin untuk bekerja di Jakarta, pernyataan ini diperkuat dengan email dari pak Narendra tertanggal 13 Mei 2016 yang

Halaman 20 dari halaman 56 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa pak Narendra hanya mengizinkan yang bersangkutan ke Jakarta ;

5. Bahwa selanjutnya dan untuk membijaksanai kondisi tersebut diatas, maka pada tanggal 22 April 2016, ibu Ruza Revi selaku wakil direktur Oprasi yang merupakan atasan dari Pak Narendra, kemudian memberikan penjelasan mengenai pembatasan/limitasi melalui email bahwa kondisi yang dimohonkan tidak diatur dalam ketentuan perusahaan ;

Bahwa memang benar, dan atas dasar kemanusiaan, manajemen memberikan kebijakan khusus yaitu memberikan ijin tidak masuk kerja (tidak dipotong cuti tahunan) selama 2 (dua) hari sebagai toleransi dari perusahaan atas kondisi yang dihadapi saudara Bambang, yakni mulai dari tanggal 25 april 2016 sampai dengan 26 april 2016 ;

Bahwa dan apabila membutuhkan waktu lebih lama, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan untuk menggunakan hak cutinya, tentunya setelah yang bersangkutan kembali ketempat kerjanya di Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali. Email dari ibu Ruza Revi tersebut telah dikonfirmasi dan disetujui oleh saudara Bambang Sudiraharjo melalui Email tertanggal 22 April 2016 ;

6. Bahwa namun selanjutnya sangatlah mengherankan, karena atas kebijakan dan toleransi yang telah diberikan oleh perusahaan (Tergugat) ternyata pihak Pengugat kembali membuat kesalahan fatal, karena pada kenyataannya saudara Bambang Sudirahardjo (Penggugat) kembali tidak masuk kerja yakni terhitung dari tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Mei 2016 ;

Bahwa selama perioda 27 April 2016 sampai dengan 4 Mei 2016 tersebut, tidak ada informasi maupun permohonan pengajuan cuti atau ijin meninggalkan pekerjaan atas perioda ketidakhadiran tersebut. Bahkan ketidakhadirannya tidak juga disampaikan setelah yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kerja kembali di Kantor Perusahaan di Bali; Oleh karena itu melalui email tertanggal 9 Mei 2016 yang ditujukan kepada bapak Narendra, Pak Taufik Hidayat selaku Human Resources Manager bermaksud mengklarifikasi status ketidak hadirannya saudara Bambang Sudirahardjo kepada Bapak Narendra ;

7. Bahwa atas email dari Pak Taufik Hidayat tertanggal 9 Mei 2016 tersebut, ternyata pihak Penggugat, kembali melakukan pembangkangan berikutnya, oleh karena telah menolak memberikan klarifikasi dan meminta Pak Taufik mengklarifikasi sendiri kepada Pak Narendra ;

Bahwa disamping membangkang, namun pihak Penggugat kembali menunjukkan ketinggihhatian, oleh karena telah melakukan protes, dengan cara mempertanyakan kewenangan Pak Hidayat sebagai Human Resources manager, Sedangkan Penggugat sendiri telah mengetahui, kalau kenyataannya bapak Taufik adalah Human Resources Manager berdasarkan penunjukan oleh perusahaan yang dibuktikan dengan Surat keputusan Penunjukan Nomor : 4007/SK.HR/BIFA/II/2016 tertanggal 1 Februari 2016 ;

Bahwa disamping itu pernyataan Pak Taufik Hidayat telah diperkuat dengan konfirmasi melalui email Direksi, yaitu Bapak Wiradharma B. Oka dan Ibu Irma Damayanti Djohan selaku Direktur yakni tertanggal 9 Mei 2016 yang memberikan kebijakan khusus yaitu dengan memberikan ijin tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari tanpa dipotong cuti dan menyatakan Bahwa Bapak Taufik berhak dan berwenang untuk meminta klarifikasi status karyawan ;

8. Bawa melalui email tertanggal 10 Mei 2016, Pak Taufik Hidayat kembali meminta kepada Pak Narendra selaku atasan dari saudara Bambang (Penggugat) agar yang bersangkutan mengklarifikasi status ketidak

Halaman 22 dari halaman 56 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirannya dan segera memenuhi kewajiban administratifnya untuk ketertiban administrasi Human Resources Departement ;

Bahwa email tersebut kemudian dijawab oleh Penggugat (Saudara Bambang Sudirahardjo) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pada tanggal 27 April 2016 pergi ke Jakarta untuk mendampingi istrinya dan selama 5 hari setelah tanggal tersebut, dia menyatakan bahwa dia bekerja di kantor Perusahaan di Jakarta sekaligus mendampingi istrinya berobat jalan. Sedangkan berdasarkan SK Direksi PT. Bali Widya Dirgantara Nomor: 001/SK-DIR/IX/2015, saudara Bambang Sudirahardjo ditugaskan di domicili perusahaan di Kabupaten Buleleng Propinsi Bali, dan apabila yang bersangkutan di tugaskan di Jakarta, maka yang bersangkutan wajib mengajukan Surat Perintah Dinas (SPD) dan wajib ada penugasan dari Pimpinan Perusahaan sebagaimana di atur dalam Surat Keputusan No.: BIFA/SK-002/HR/II/2012 ;

9. Bahwa atas keterangan yang tidak masuk akal dari Penggugat tersebut,, maka Ibu Ruza Revi telah melakukan klarifikasi, yakni melalui email tertanggal 12 Mei 2016, yang menegaskan kembali bahwa saudara Bambang Sudirahardjo (Penggugat) adalah diberikan kebijaksanaan dan atas dasar kemanusiaan diberikan kebijakan khusus yaitu ijin tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari kerja (tidak dipotong cuti tahunan) untuk keperluan keluarga dan bukan untuk bekerja di Jakarta. Untuk permintaan bekerja di Jakarta, diperlukan Surat Penugasan, yang mana Surat Penugasan kepada yang bersangkutan tersebut tidak pernah ada ;
10. Bahwa atas peringatan yang berulang-ulang tersebut, saudara Bambang Sudirahardjo (Penggugat) malah kerap meminta manajemen Perusahaan untuk meminta klarifikasi langsung kepada Pak Narendra dan sampai dengan saat ini tidak memenuhi kewajiban administrasi yang berupa permohonan ijin tidak masuk maupun permohonan cuti, sehingga secara

Halaman 23 dari halaman 56 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi saudara Bambang Sudirahardjo (Penggugat) tercatat mangkir mulai dari tanggal 27- 29 April sampai dengan tanggal 2-4 Mei 2016.

11. Bahwa pihak manajemen telah mencoba untuk bertemu dengan saudara Bambang Sudirahardjo (Penggugat) dan telah mengundang yang bersangkutan melalui email pak Taufik Hidayat tertanggal 12 Mei 2016 agar dapat bertemu dengan pihak manajemen perusahaan pada tanggal 13 Mei 2016, dimana dari hasil pertemuan tersebut tidak mencapai titik temu ;
12. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam peraturan perusahaan yang telah disahkan oleh Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminana Sosial Tenaga Kerja dengan surat No. : KEP.1101/PHIJSK-PK/PP/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 (Peraturan Perusahaan), khususnya pasal 15 ayat 2 mengenai karyawan wajib memberitahukan secara tertulis (administrasi) dalam hal ijin tidak masuk kerja dalam waktu 2 (dua) minggu sebelumnya sehingga dengan mengacu pada ketentuan ini, setiap karyawan wajib melakukan pemberitahuan tertulis resmi kepada Kepala Divisi atau Wakilnya dalam hal ijin tidak masuk kerja dan apabila keadaan darurat maka dapat diberitahukan pada hari pertama setelah masuk bekerja sebagaimana diatur dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, pasal 168 ayat 2 ;
13. Bahwa dikarenakan tidak adanya administrasi yang menerangkan status Saudara Bambang Sudirahardjo (Penggugat) yakni terhitung dari tanggal 27-29 April 2016 sampai dengan tanggal 2-4 Mei 2016 dan perusahaan berpendapat tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan mangkir sesuai dengan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 168 ayat 1 mengenai PHK akibat Mangkir 5 (lima) hari berturut-turut karena yang bersangkutan tidak masuk kerja lebih dari 5 hari berturut turut dan dengan demikian maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan karenanya saudara

Halaman 24 dari halaman 56 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Sudirahardjo (Penggugat) hanya berhak untuk mendapatkan uang penggantian Hak dan uang pisah sebagaimana diatur dalam pasal 168 ayat 3 Undang undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

14. Bahwa perlu Tergugat sampaikan disini, yakni untuk mengetahui lebih jauh tentang tabiat maupun kebiasaan Penggugat yang telah sering melakukan pembangkangan adalah; yakni terjadi pada tahun 2015 manajemen perusahaan telah memberikan surat peringatan ke-2 kepada saudara Bambang Sudirahardjo (Penggugat) karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran saat penugasan dan bertindak tidak sesuai dengan perintah ;
- Bahwa mendasarkan atas penjelasan secara kronologis tersebut, dan telah ter akumulasi, maka dengan jelas dapat membuktikan perihal tindakan tindakan (Penggugat) yang tidak memiliki masa depan yang baik bagi Perusahaan (Tergugat) untuk mempertahankan Penggugat, terkecuali akan merusak suasana kerja ;

Bahwa untuk tetap menjaga agar suasana kerja yang kondusif, maka adalah cukup beralasan apabila Tergugat kemudian mengambil langkah tepat, yakni dengan memutuskan hubungan kerja dengan saudara Bambang Sudirahardjo (Penggugat) sebagaimana dinyatakan dalam surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor ; BIFA/ext/179/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016 ;

15. Bahwa berdasarkan alasan alasan yang telah diuraikan secara kronologis tersebut di atas, maka tindakan Tergugat dengan Memutuskan Hubungan Kerja dengan Penggugat, adalah sudah tepat dan berdasarkan hukum ;
16. Bahwa dalil dalil Gugatan Penggugat selain dan selebihnya, Tergugat Tolak, oleh karena tidak berdasar hukum ;

Berdasarkan atas alasan alasan tersebut di atas, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Denpasar, berkenan berkenan memutuskan sebagai berikut ;

Halaman 25 dari halaman 56 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI;

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pemutusan Hubungan Kerja No. BIFA/ext/179/VI/2016; adalah sah ;
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat pada persidangan tanggal 25 Juli 2017 telah mengajukan Replik tertanggal 25 Juli 2017, selanjutnya Tergugat pada persidangan tanggal 1 Agustus 2017 telah mengajukan Duplik tertanggal 1 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di depan persidangan pada tanggal 8 Agustus 2017 yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-25, dan Penggugat mengajukan bukti surat tambahan pada tanggal 22 Agustus 2017 yang diberi tanda P-26 sampai dengan P-34 sebagai berikut ;

1. Foto copy Surat Pengangkatan Pegawai Tetap No. 018/SK/DIR/IX/2011 tanggal 26 Pktpber 2011, yang diberi tanda bukti (P-1) ;
2. Foto copy Kartu Pegawai Nomor: 0107017 ,yang diberi tanda bukti (P-2) ;
3. Foto copy Slip Gaji Bulan juli 2015, yang diberi tanda bukti (P-3) ;
4. Foto copy Surat mutasi Pegawai Nomor: BIFA/SK-4021/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015, yang diberi tanda bukti (P-4) ;
5. Foto copy Skep Doreksi PT. Bali Widya Dirgantara No. 001/SK-DIR/IX/2015 tentang Rotasi Pegawai, yang diberi tanda bukti (P-5) ;
6. Foto copy Surat Permohonan Ijin Penggugat kepada atasan Penggugat ,yang diberi tanda bukti (P-6) ;

Halaman 26 dari halaman 56 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat persetujuan pemberian ijin dari atasan Penggugat kepada Penggugat yang dibuat tanggal 21 April 2016, yang diberi tanda bukti (P-7) ;
8. Foto copy Surat kebijakan Perusahaan tanggal 22 April 2017 tentang pemberian hari libur sehubungan musibah/cobaan yang sedang dialami oleh Penggugat tersebut, yang diberi tanda bukti (P-8) ;
9. Foto copy Surat ucapan simpati kepada Penggugat dari pada kolega dan pimpinan/pemilik perusahaan yang di cc kan pula kepada management dan dirut perusahaan tanggal 22 sampai 27 April 2017, yang diberi tanda bukti (P-9) ;
10. Foto copy Surat Penggugat tanggal 26 April 2017 kepada HRD kantor pusat perusahaan/Ibu Ruza mengenai laporan status operasi angkat rahim istri Penggugat, yang diberi tanda bukti (P-10) ;
11. Foto copy Surat Penggugat tanggal 1 Mei 2017 Kepada atasan Penggugat yang di cc kan juga kepada HRD kantor pusat perusahaan /Ibu Ruza, yang diberi tanda bukti (P-11) ;
12. Foto copy Surat tanggal 12 Mei 2017 tentang pernyataan Ibu Ruza HRD kantor pusat perusahaan bahwa adalah benar Penggugat datang bekerja di kantor pusat Jakarta ketika mendampingi operasi angkat rahim istri dan mengurus putrinya yang juga sakit, yang diberi tanda bukti (P-12) ;
13. Foto copy Surat keterangan dari RS Awal Bros Bekasi perihal rawat inap sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan 30 April 2017 pada Plaksanaan operasi pengangkatan rahim, yang diberi tanda bukti (P-13) ;
14. Foto copy Surat Keterangan rawat Jalan putri Penggugat dari Internis Dr. Kartiadi G., SpPD pada tanggal 2 Mei 2017, yang diberi tanda bukti (P-14) ;
15. Foto copy Surat persetujuan Penggugat tanggal 12 Mei 2017 untuk bersedia memberikan Klarifikasi kepada perusahaan perihal ijin untuk mendampingi operasi pengangkatan rahim istri Penggugat dan mengurus Putri penggugat , yang diberi tanda bukti (P-15) ;
16. Foto copy Surat PHK No. BIFA/Ext/179/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016 diterbitkan Kantor Pusat perusahaan untuk penggugat, yang diberi tanda bukti (P-16) ;

Halaman 27 dari halaman 56 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy Surat perincian Dirut Perusahaan tanggal 9 Juni 2016 kepada HRD kantor Pusat/Ibu Ruza untuk penyelesaian persoalan PHK sepihak ini sesuai ketentuan perundangan yang berlaku , yang diberi tanda bukti (P-17) ;
18. Foto copy Surat Somasi Penggugat No. 1242/SK-ADV-PMU/B-2016.06.87/IV/2016 LBH Jakarta tanggal 30 Juni 2016 Jakarta ditujukan penggugat kepada Tergugat, yang diberi tanda bukti (P-18) ;
19. Foto copy Kartu Keluarga Penggugat, yang diberi tanda bukti (P-19) ;
20. Foto copy Surat Anjuran Hasil Mediasi dari Dirjen. PHI & Jamsostek Kementerian Ketenagakerjaan RI No. B.27/PHI.ISK-PPHI/II/2017, tanggal 24 Pebruari 2017, yang diberi tanda bukti (P-20) ;
21. Foto copy Surat Risalah Mediasi dari Dirjen. PHI & Jamsostek Kementerian Ketenagakerjaan RI, tanggal 24 Pebruari 2017, yang diberi tanda bukti (P-21) ;
22. Foto copy Surat Risalah Mediasi dari Dirjen. PHI & Jamsostek Kementerian Ketenagakerjaan RI, tanggal 24 Pebruari 2017, yang diberi tanda bukti (P-22) ;
23. Foto copy Surat permohonan permintaan saksi dan bukti penggugat kepada dirut dan management perusahaan tanggal 3 Agustus 2017 untuk mendapatkan saksi dan bukti cetak finger print kehadirannya ketika sementara bekerja di Kantor Pusat Jakarta saat mendampingi istri dan anaknya yang sakit, yang diberi tanda bukti (P-23) ;
24. Foto copy Surat menyurat periode tanggal 14 desember 2011 sampai dengan 17 Januari 2012 pada proses permohonan ijin penggugat yang serupa kepada perusahaan yang pernah dilaksanakan sebelumnya, yang diberi tanda bukti (P-24) ;
25. Foto copy Surat menyurat periode tanggal 9 Juli 2009 sampai dengan 21 Agustus 2009, yang diberi tanda bukti (P-25) ;
26. Foto copy Jawaban direktur utama perusahaan atas pertanyaan penggugat, yang menyatakan bahwa saudara Taufik Hidayat adalah asistennya/asisten direktur utama. Hal ini berbeda dengan perusahaan yang memposisikan saudara taufik hidayat sebagai HR Manager. Ini menyatakan ketidakjelasan posisi dan kompetensi dari saudara taufik

Halaman 28 dari halaman 56 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidayat terhadap persoalan PHK sepihak kepada penggugat, yang diberi

tanda bukti (P-26) ;

27. Foto copy pernyataan saudara taufik hidayat bahwa saudara Ruza

Revi/HR Manager yang menandatangani surat PHK penggugat adalah tidak

berwenang terhadap persoalan izin pegawai. Ini membuktikan bahwa surat

phk penggugat secara administrasi tidak sah pula karena diterbitkan dan

ditandatangani oleh yang bukan berwenang di perusahaan, yang diberi

tanda bukti (P-27) ;

28. Foto copy Surat email tanggal 22 april 2016 jam 7.18 pagi dari saudara

Narendra/ atasan langsung penggugat yang berisikan persetujuan saudara

Narendra untuk permohonan izin yang diajukan penggugat yang

didistribusikan kepada management perusahaan termasuk saudara Taufik

Hidayat, yang diberi tanda bukti (P-28) ;

29. Foto copy Surat daftar 36(tiga puluh enam), bukti dari penggugat

tanggal 15 agustus 2017 yang diajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan

Hubungan Industrial Denpasar Bali, yang diberi tanda bukti (P-29) ;

30. Foto copy Surat nomor 561/900/X/2016, tanggal 4 Oktober 2016,

Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi kabupaten Buleleng Bali ditujukan

kepada Direktur Jendral P2HI Kementerian Ketenagakerjaan RI di Jakarta,

perihal pelimpahan mediasi, yang diberi tanda bukti (P-30) ;

31. Foto copy Print Out komunikasi medsos whatsapp antara penggugat

dengan beberapa koleganya di perusahaan perihal permohonan menjadi

saksi terhadap penggugat di Pengadilan PHI, yang diberi tanda bukti (P-31) ;

32. Foto copy Surat nomor CNI/6.3/1993/FI.150 Dpd tanggal 3 April 2017

perihal tagihan hutang Bank BNI, yang diberi tanda bukti (P-32) ;

33. Foto copy Surat nomor 817SPK2016000071, tanggal 27 Juli 2016,

perihal permintaan penyelesaian seluruh kewajiban/ hutang dari

ClipanFinance, yang diberi tanda bukti (P-33) ;

34. Foto copy Surat Rumah Sakit Awal Bros Bekasi tanggal 29 September

2016 perihal rawat ini putri sulung penggugat atas nama Maudy, yang diberi

tanda bukti (P-34) ;

Halaman 29 dari halaman 56 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah cocok dengan aslinya, kecuali yang diberi tanda Bukti P-5, P-14, P-18, P-26, copy dari copy, dan bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-15, P-17, P-23, P-24, P-25, P-27, P-28, P-31 copy dari print out email;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat Penggugat pada persidangan tanggal 31 Agustus 2017 mengajukan saksi yang bernama LESTARI MARGIASTUTI, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 23 Desember 1973, pekerjaan Karyawan swasta, WNI, agama Islam, alamat Jalan Muara No. 143, RT/Rw. 001/003, Tanjung Barat Jakarta, tidak dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

LESTARI MARGIASTUTI ;

- Saksi kenal dengan Penggugat sejak 21 tahun dan Penggugat adalah suami saksi dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu putra dan putri, saksi sebagai ibu rumah tangga dan suami bekerja di PT Bali Widya Dirgantara ;
- Saksi tidak ikut karena di Jakarta tempat saksi tidak ada keluarga dan saksi mengurus anak-anak di Jakarta ;
- Saksi terpisah dengan Penggugat selama 1 (satu) tahun ;
- Saksi tahu Jabatan Penggugat adalah Manager ;
- Saksi tahu Penggugat di PHK tanggal 2 Juni ;
- Awalnya saksi pada tahun yang lalu mengalami sakit dan setelah ke dokter di vonis oleh Dokter saksi mengalami kanker Mio dan anak saksi juga waktu itu sakit ;
- Tindakan selanjutnya setelah sdr. Saksi di vonis sakit kanker Mio tersebut adalah pada Minggu terakhir tahun 2016 bulan April saksi disarankan untuk operasi dan saksi mengalami pendarahan hebat dan saksi minta supaya suami mendampingi saksi pada tanggal itu 22 April 2016 ;

Halaman 30 dari halaman 56 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak saksi yang sakit kebetulan di rawat di Rumah Sakit yang sama ;
- Setahu saksi, suami saksi mendampingi saksi sehingga tidak masuk kantor dari tanggal 25 bulan April 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei 2016 sudah kembali ke Buleleng Bali untuk bekerja ;
- Suami selalu mendampingi saksi di Rumah Sakit, akan tetapi dia melaksanakan tugasnya di Kantor Pusatnya Jakarta ;
- Saksi tahu suaminya mendapat ijin tersebut dari atasannya langsung ;
- saksi pernah melihat ijin suaminya dari atasannya langsung ;
- Selama Suami saksi di PHK dia tidak pernah menerima apapun dari perusahaan;
- Saksi tidak paham masalah Peraturan di Perusahaan dan persoalannya seperti kalau ada karyawan pindah bekerja, yang saksi ketahui suami saksi sudah mendapatkan ijin dari atasan langsungnya ;
- Yang saksi ketahui selama suami saksi menemani saksi untuk dirawat di Rumah Sakit karena Operasi dan tidak masuk kerja, suami saksi mendapatkan ijin dari atasan langsungnya dan menyatakan persilahan untuk itu ;
- Saksi sudah tanyakan kenapa Penggugat waktu itu tidak mengambil hak cuti saja karena sudah diberikan ijin waktu itu, maka cuti tidak diperlukan lagi ;
- Pada waktu Penggugat bekerja di kantor di Jakarta Pusat jabatan suaminya sebagai Manager Century ;
- Saksi tidak tahu Penggugat bekerja sebagai Manager Century apa ? ;
- Saksi tidak melihat berapa lama suaminya mendapat ijin dari atasannya langsung ;
- Saksi menyatakan tidak pernah melihat bukti surat P-12 ;

Halaman 31 dari halaman 56 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya benar pada saat Penggugat di kantor jakarta dengan alasan mendampingi saksi operasi, Penggugat masih menerima gaji pada bulan Mei kurang lebih 15 Juta bersih ;
- Penggugat tidak ada keluhan selama penggugat bekerja selama 7 (tujuh) tahun di Bali ;
- Saksi pernah mengalami sakit Teroit sebelumnya, biasanya selama 45 hari di rawat di Rumah Sakit ;
- Saksi biasanya kalau sudah dirawat di Rumah Sakit didampingi oleh suami selama 45 hari ;
- Selama suami saksi mendampingi saksi di rumah sakit, apakah suami saksi sudah ada ijin dari atasannya langsung ;
- Pada waktu saksi keluar dari Rumah saki pada bulan Mei masih didampingi suami, akan tetapi Penggugat masih tetap bekerja di Kantor Pusat jakarta ;
- Pada waktu dulu saksi pernah dirawat di Rumah Sakit dan didampingi oleh Penggugat tidak ada pernah masalah, akan tetapi yang sekarang kurang lebih 1 (satu) Minggu dan ada masalah ;
- Pada Waktu itu Penggugat pagi tenggok saksi dan baru kemudian bekerja dan sorenya tenggok saksi lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat didepan persidangan pada tanggal 15 Agustus 2017 yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-36 sebagai berikut ;

1. Foto copy Surat Keputusan Dieksi PT. Bali Widya Dirgantara No. 001/SK-DIR/IX/2015, tentang Rorasi Pegawai Prucurement Bali Internasional Flight Academy September 2015 kepada Sdr. Bambang SS tertanggal 3 September 2015, yang diberi tanda bukti (T-1) ;
2. Foto copy Surat Keputusan Penunjukan No. 40007/SK-HR/BIF A/II/2015 yang menunjuk TAUFIK HIDAYAT sebagai HR MANAGER di

Halaman 32 dari halaman 56 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberkima, Buleleng Bali tertanggal 1 Pebruari 2016, yang diberi tanda

bukti (T-2) ;

3. Foto copy dari print out email dari Bambang SS kepada Narendra

Suasana, perihal permohonan, tertanggal 21 April 2016, jam 19.53, yang

diberi tanda bukti (T-3) ;

4. Foto copy dari print out email dari Narendra Suasana kepada

Wiradhamrma Bagus Oka, Irma Darmayanti Djohan, Taufik Hidayat, Ruza

Revi, Bambang SS, prihal jawaban atas permohonan Bambang SS,

tertanggal 22 April 2016, jam 7.18 AM, yang diberi tanda bukti (T-4) ;

5. Foto copy dari print out email dari Bambang SS kepada Narendra

Suasana, Cc, Umar Satrio, Ruza Revi, Taufik Hidayat, Wiradharma Bagus

Oka, Irma Damayanti Djohan, tertanggal 22 April 2016, jam 8.19 AM, yang

diberi tanda bukti (T-5) ;

6. Foto copy dari print out email dari Umar Satrio kepada Bambang SS,

Cc, Narendra Suasana, Ruza Revi, Taufik Hidayat, Wiradharma Bagus

Oka, Irma Damayanti Djohan, tertanggal 22 April 2016, jam 9.51 AM, yang

diberi tanda bukti (T-6) ;

7. Foto copy dari print out email dari Ruza Revi kepada Narendra

Suasana, Cc, Wiradharma Bagus Oka, Irma Darmayanti Djohan, Taufik

Hidayat, Bambang SS, Umar Satrio, tertanggal 22 April 2016 jam 9.05 AM,

yang diberi tanda bukti (T-7);

8. Foto copy dari print out email dari Bambang SS kepada Ruza Revi Cc,

Narendra Suasana, Taufik Hidayat, Wiradharma Bagus Oka, Irma

Damayanti Djohan, tetanggal 22 April 2016, jam 9.36 AM, yang diberi tanda

bukti (T-8) ;

9. Foto copy dari print out email dari Irma Damayanti Djohan kepada

Bambang SS, Cc Narendra Suasana, Umar Satrio, Ruza Revi, Taufik

Hidayat, Wiradharma Bagus Oka, tertanggal 23 April 2016, jam 8.21 AM,

yang diberi tanda bukti (T-9);

10. Foto copy dari print out email dari bambang SS kepada Irma Damayanti

Djohan, Cc Ruza Revi, Umar Satrio, Narendra Suasana, Taufik Hidayat,

Halaman 33 dari halaman 56 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiradharma Bagus Oka, tertanggal 23 April 2016, jam 10.35 AM, yang

diberi tanda bukti (T-10) ;

11. Foto copy dari print out email dari Narendra Suasana kepada Taufik

Hidayat, meneruskan emailnya Ruza Revi, perihal permohonannya

Bambang SS, tertanggal 22 April 2016, 9.05 GMT+08.00, yang diberi tanda

bukti (T-11) ;

12. Foto copy dari print out email dari Taufik Hidayat kepada Narendra

Suasana, Cc Wiradharma Bagus Oka, Irma Damayanti Djohan, Bambang

SS, Umar Satrio, Ruza Revi, tertanggal 10 Mei 2016, jam 7.38 AM, yang

diberi tanda bukti (T-12) ;

13. Foto copy dari print out email dari Bambang SS kepada Taufik Hidayat,

Cc Ruza Revi, Umar Satrio, Narendra Suasana, Wiradharma Bagus Oka,

Irma Damayanti Djohan, Evie Permana, Teuku Utman, tertanggal 10 Mei

2016, jam 8.31 AM, yang diberi tanda bukti (T-13) ;

14. Foto copy dari print out email dari Taufik Hidayat kepada Narendra

Suasana, Cc Ruza Revi, Wiradharma Bagus Oka, Hrd Bifa, Bambang SS,

tertanggal 9 Mei 2016, jam 9.28 AM, yang diberi tanda bukti (T-14) ;

15. Foto copy dari print out email dari Bambang SS kepada Taufik Hidayat,

Cc Hrd Bifa, Ruza Revi, Narendra Suasana, Teuku Utman tertanggal 9 Mei

10.15 AM, yang diberi tanda bukti (T-15) ;

16. Foto copy dari print out email dari Wiradharma Bagus Oka kepada

Bambang BIFA, Cc, Narendra Suasana, Teuku oetman GA, Taufik Hidayat,

Ruza Revi, Irma Damayanti Djohan, tertanggal 9 Mei 2016, jam 10.59 AM,

yang diberi tanda bukti (T-16) ;

17. Foto copy dari print out email dari Bambang SS kepada Wiradharma

Bagus Oka, cc, Naredra Suasana, Ruza Revi, Hrd Bifa, Teuku Oetman,

Taufik Hidayat, Irma Damayanti Djohan, tertanggal 9 Mei 2016, jam 11.37

AM, yang diberi tanda bukti (T-17) ;

18. Foto copy dari print out email dari Wiradharma Bagus Oka kepada

Bambang BIFA Cc, Narendra Suasana, Teuku Oetman, Taufik Hidayat, Irma

Damayanti Djohan, Ruza Revi, tertanggal 9 Mei 2016, jam 11.59 AM, yang

diberi tanda bukti (T-18) ;

Halaman 34 dari halaman 56 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy dari print out email dari Irma Damayanti Djohan kepada Wiradharma Bagus Oka, Cc Bambang BIFA, Narendra Suasana, Teuku Oetman, Taufik Hidayat, Ruza Revi, tertanggal 9 Mei 2016, jam 2.10 PM, yang diberi tanda bukti (T-19) ;
20. Foto copy Asli Surat Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) dari PT. Bali Widya Dirgantara kepada Saudara Bambang SS No.BIFA/ext/179/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016, yang diberi tanda bukti (T-20) ;
21. Foto copy Surat No.BIFA/ext/195/VI/16, dari PT. Bali Widya Dirgantara yang ditujukan kepada kepala Disnaker Kabupaten Buleleng, perihal permohonan mediasi, tertanggal 17 Juni 2016, yang diberi tanda bukti (T-21) ;
22. Foto copy Surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat kepada PT. Bali Widya Dirgantara dan Bambang Sudihardjo S, Nomor : 3744/-1.835.3, tertanggal 23 Juni 2016, perihal undangan klarifikasi, yang diberi tanda bukti (T-22);
23. Foto copy Asli surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat kepada Bambang Sudihardjo S, nomor : 4026/-1.835.6, tertanggal 12Juli 2016, perihal pengembalian berkas, yang diberi tanda bukti (T-23) ;
24. Foto copy Asli Surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Singaraja kepada Direktorat Jendral P2HI Kemenaker Jakarta Selatan Nomor : 561/900/x/2016, tertanggal Singaraja, 4 Oktober 2016, perihal pelimpahan mediasi, yang diberi tanda bukti (T-24) ;
25. Foto copy Asli surat dari kementerian ketenagakerjaan RI, Direktorat Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang ditujukan kepada PT. Bali Widya Dirgantara dan Bambang Sudihardjo S, Nomor : Und.132/PHIJSK/PPHI/X/2016, tertanggal 27 Oktober 2016, perihal undangan klarifikasi, yang diberi tanda bukti (T-25) ;
26. Foto copy Asli surat dari kementerian ketenagakerjaan RI, Direktorat Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang 2016, tertanggal 7 November 2016, perihal undangan klarifikasi, yang diberi tanda bukti (T-26) ;

Halaman 35 dari halaman 56 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Foto copy Asli dari Surat Kementerian Ketenagakerjaan RI, Direktorat Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang ditujukan kepada PT. Bali Widya Dirgantara dan Bambang Sudihardjo S Nomor : Und.149/PHIJSK/PPHI/XI/2016, tertanggal 29 November 2016, perihal undangan klarifikasi, yang diberi tanda bukti (T-27) ;
28. Foto copy Asli surat dari Kementerian Ketenaga Kerjaan RI, Direktorat Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamninan Sosial Tenaga Kerja yang ditujukan kepada PT.Bali Widya Dirgantara dan Bambang Sudihardjo S, nomor : Und.155/PHIJSK/PPHI/XII/2016, tertanggal 8 Desember 2016, perihal undangan mediasi ketiga, yang diberi tanda bukti (T-28) ;
29. Foto copy Asli surat dari kementerian ketenagakerjaan RI, Direktorat Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang ditujukan kepada PT. Bali Widya Dirgantara dan Bambang Sudihardjo S, nomor : Und.158/PHIJSK/PPHI/XII/2016, tertanggal 15 Desember 2016, perihal undangan mediasi, yang diberi tanda bukti (T-29) ;
30. Foto copy surat dari PT Bali Widya Dirgantara yang ditujukan kepada Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, perihal kronologis PHK Bambang Sudihardjo, tertanggal 11 Januari 2017, yang diberi tanda bukti (T-30) ;
31. Foto copy surat dari PT. Bali Widya Dirgantara Nomor BIFA/ext/006/I/2017 yang ditujukan kepada Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, perihal tanggapan atas surat undangan mediasi, tertanggal 13 Januari 2017, yang diberi tanda bukti (T-31) ;
32. Foto copy surat dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, Direktorat Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang ditujukan kepada PT. Bali Widya Dirganta dan Bambang Sudihardjo S. Nomor B.26/PHIJSK-PPHI/II/2017, tertanggal Jakarta, 24 Februari 2017, perihal surat pengantar, yang diberi tanda bukti (T-32) ;
33. Foto copy Surat dari Kementerian Ketenagakerjaan RI. Direktorat Pembinaan Hubungan Industrial dan jaminan sosial tenaga kerja yang

Halaman 36 dari halaman 56 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada PT. Bali Widya Dirgantara dan Bambang Sudihardjo S,
nomor B.27/PHIJSK-PPHI/II/2017, tertanggal Jakarta, 24 Februari 2017,
perihal : ANJURAN ,yang diberi tanda bukti (T-33) ;
34. Foto copy surat dari PT. Bali Widya Dirgantara Nomor
BIFA/ext/047/III/2017 tanggal 8 Maret 2017 yang ditujukan kepada
Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja, prohal tanggapan atas anjuran tertulis nomor : B.27/PHIJSK-
PPHI/II/2017, tanggal 24 Februari 2017, yang diberi tanda bukti (T-34) ;
35. Foto copy asli dari surat Kementrian Ketenaga Kerjaan RI, Direktorat
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang
ditujukan kepada PT. Bali Widya Dirgantara dan Bambang Sudihardjo S
nomor : B.45/PHIJSK-PPHI/III/2017, tertanggal 16 Maret 2017, perihal surat
pengantar, yang diberi tanda bukti (T-35) ;
36. Foto copy Asli dari surat Kementrian Ketenaga Kerjaan RI, Direktorat
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja tentang
Risalah Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial, yang diberi tanda bukti
(T-36);
Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, telah
dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah cocok dengan aslinya, kecuali
yang diberi tanda T-2, T-30, T-31, T-32, T-33, T-34 copy dari copy, dan T-3,
T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17,
T-18, T-19 sesuai print out email ;
Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti-bukti surat juga
mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama NI WAYAN DANI, Perempuan,
lahir di Denpasar tanggal 22 Desember 1970, alamat jalan Nusa Indah No. 6
Sading Mengwi Badung, agama Hindu, pekerjaan Pegawai Swasta, TAUFIK
HIDAYAT, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 05 Januari 1963, alamat Jalan
Kepodang No. 18 Blok H, Kel/Desa Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, agama
Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, dan SYAFRUDIN, Laki-laki, lahir di Ujung
Pandang tanggal 29 Agustus 1960, alamat Lapangan Member Sidamukti Blok
A1 No, 3 agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, dibawah sumpah

Halaman 37 dari halaman 56 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan didepan persidangan tanggal 28 September 2017

yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. NI WAYAN DANI ;
 - Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai konsultan hukum dan diberitahu dari PT. Bali Widya Dirgantara oleh Ibu Evy kalau Penggugat (Pak Bambang) pergi ke Jakarta dan melaksanakan tugasnya di kantor Pusat kemuain saksi diambilkan tugas-tugas kemudian saksi disuruh melakukan mediasi kepada Penggugat (Pak Bambang) ;
 - Pada waktu saksi ketemu dengan Ibu Evy dari PT. Bali Widya Dirgantara, hanya disampaikan masalah izin 2 (dua) hari untuk Penggugat dan Penggugat melaksanakan tugasnya di Kantor Pusat Jakarta ;
 - Waktu Mediasi tersebut, Penggugat menyatakan waktu melaksanakan tugas tersebut sudah diterima di Jakarta ;
 - Penggugat tidak memperlihatkan surat tugasnya pada waktu melaksanakan tugas di Jakarta ;
 - Saksi memberikan hasil mediasi kepada pihak perusahaan PT. Bali Widya Dirgantara akan tetapi tidak menyatakan PHK ;
 - Penggugat menyatakan tidak terima kesalahan waktu di Mediasi ;
 - Saksi mengikuti prosedur dari Perusahaan dan perusahaan secara baik-baik untuk memberikan kompensasi berupa uang kepada Penggugat ;
 - Prosedur kalau ada keluarga karyawan yang sakit biasanya di ajukan cuti, dan dalam masalah Penggugat yang istrinya sakit, Penggugat minta izin cutinya hanya 2 (dua) hari saja ;
 - Penggugat perusahaan PT. Bali Widya Dirgantara memegang posisi bagian Pengadaan barang untuk pesawat ;
 - Saksi tidak tahu kalau Penggugat dalam melaksanakan tugasnya ada diberikan delegasi pada karyawan yang lainny kalau Penggugat tidak masuk kantor ;
 - Saksi tidak tahu kalau Penggugat menjalankan tugasnya di kantor pusat Jakarta;
 - Saksi tidak diberikan peraturan-peraturan oleh Perusahaan ;

Halaman 38 dari halaman 56 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi melaksanakan tugas-tugas sebagai konsultan hukum dasarnya

Undang-undang No. 13 Tahun 2013 ;

- Menurut Penggugat dia menyatakan bertugas di Jakarta tersebut sudah

diterima;

- Penggugat tidak ada izin kalau bekerja di Jakarta ;

- Saksi tidak tahu kompensasi dari perusahaan dan apakah saudara saksi

mengetahuinya ;

- Secara kongkrit tidak ada rekomendasi yang diberikan Perusahaan PT.

Bli Widya Dirgantara dan setahu saksi surat izin yang diberikan kepada

Penggugat selama 2 (dua) hari akan tetapi penggugat melebihi batas

waktu surat izin tersebut dan merasa benar ;

- Tidak ada Rekomendasi mengenai PHK ;

- Pada waktu ada klarifikasi yang dilihat saksi pihak perusahaan tidak

hadir ;

2. TAUFIK HIDAYAT ;

- Saksi juga kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada

hubungan keluarga ;

- Saksi bekerja sejak tahun 2015 ;

- Penggugat awalnya bekerja di Jakarta kemudian dipindahkan ke Bali di

PT. Bali Widya Dirgantara ;

- Ya ada surat tugas ada tahun 2016 ;

- Pada waktu Penggugat bekerja di Bali dia pernah mengambil hak cuti

kerja ;

- Saksi ketahui dengan perkara ini pada awalnya Penggugat minta izin

tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari ke Jakarta karena istrinya di

operasi di Rumah Sakit, akan tetapi Penggugat tidak masuk kerja

selama 9 (sembilan) Hari dan kemudian dipertanyakan kelebihannya

tersebut ;

- Saksi tidak ingat tanggal berapa Penggugat minta izin 2 (dua) hari

tersebut ;

- Ya, karena Izin Penggugat tidak masuk kerja ;

- Saksi sempat tanyakan kepada atasan Penggugat ,mengapa dia tidak

masuk kerja sampai hari ini lewat email dan atasan Penggugat

menanggapi kenapa tanyakan status Penggugat ;

- Kalau Penggugat tidak masuk kerja biasanya pekerjaannya di kerjakan

oleh orang lain ;

Halaman 39 dari halaman 56 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di kantor PT. Bali Widya Dirgantara pernah diadakan meeting tiap

1(satu) Minggu sekali ;

- Saksi hanya mendengar kalau Penggugat bekerja di Jakarta akan

tetapi tidak Resmi ;

- Penggugat tidak ada ajukan Cuti pada tahun 2016 ;

- Yang saksi tahu PT. Bali Widya Dirgantara bergerak di bidang sekolah

pilot untuk pesawat latih ;

- Penggugat mempunyai 1(satu) orang staf ;

- Penggugat ada di bawah Maintenance Cip Maintenance di atas Pimpinan;-

- Perusahaan PT. Bali Widya Dirgantara mempunyai peraturan

perusahaan dan mengenai Hak Cuti juga di atur dalam Peraturan

tersebut ;

- Waktu Penggugat masuk kerja, tidak ada ditanyakan status kerja yang

lainnya ;

- Pekerjaan bisa di Transfer ke dalam pekerjaan lain akan tetapi dalam

pekerjaan Mekanik saja dan kalau di Kantor Pusat hanya ada bagian

Administrasi saja ;

- Kantor Pusat tidak bisa dan tidak pernah ada memberi izin pada

karyawan di tempat lain ;

- Kalau Penggugat tidak masuk kerja yang mengerjakan tugas-tugasnya

biasanya di kerjakan oleh Saf dan CON ;

- Kalau Penggugat tidak masuk kerja bisa mengganggu perusahaan ;

- Kalau atasan Penggugat tidak ada menanyakan dan saksi sebagai

HRD menanyakan lewat email ;

- Pada waktu Penggugat bekerja di Jakarta tidak ada ditanyakan juga

- Izin di PT. Bali Widya Dirgantara seperti Cuti dan ijin sakit ;-

- Perusahaan mau memberikan kompensasi kepada Penggugat karena

adanya ketidakcocokan pada Perusahaan dengan penggugat ;

- Pernah ada surat peringatan-peringatan sebelumnya kepada

Penggugat ;

- Yang saksi tahu penggugat didalam perusahaan kurang

harmonis, seperti waktu saksi email masalah tidak masuk, Penggugat

juga menanggapi kurang harmonis ;

- Ada cuti tahun hanya diberikan selama 12 (dua belas) hari dalam

setahun ;

- Tidak bisa kalau karyawan tidak masuk kerja langsung di potong hak

cutinya;

Halaman 40 dari halaman 56 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak pernah ada pemberitahuan kalau Penggugat bekerja di kantor

Pusat?

- Saksi tidak tahu, kenapa Penggugat bekerja di Kantor Pusat ;
- Hubungan tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat

Harmonis tersebut terjadi sejak sebelumnya sudah ada seperti rapat-

rapat Mingguan Penggugat tidak hadir ;

- Kalau Penggugat tidak hadir dalam rapat Mingguan tersebut tidak ada

kuril yang diutus untuk memberitahukan kepada Penggugat ;

- Saksi sebagai HRD tidak ikut dalam mem PHK Penggugat ;
- Peraturan Perusahaan di PT. Bali Widya Dirgantara ada sejak tahun

2006 ;

- Saksi tahu Penggugat sudah minta ijin dan diberikan oleh atasan

langsung akan tetapi ijin tersebut hanya 2 (dua) hari saja ;

- Saksi ingat penggugat tidak hadir di Buleleng Bali tanggal 22 dan

saksi hanya mengatakan kenapa Penggugat tidak hadir waktu itu ;

- Saksi tidak menanyakan kalau Penggugat tidak bekerja di Buleleng ;
- Saksi tanyakan pada yang lainnya kalau tugas-tugas Penggugat yang

ditinggal itu disampaikan didalam Meting ;

3. SYAFRUDIN ;

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga;

- Saksi pernah bekerja di Jakarta pada tahun 2008 ;

- Saksi mendengar kalau Penggugat tidak masuk kerja dan kenapa Penggugat tidak hadir di Bali dan dia bekerja di Jakarta ;

- Saksi pernah menanyakan kenapa Penggugat bekerja di Jakarta dan Penggugat menjawab karena istrinya sakit ;

- Saksi pasti tahu Kalau ada seorang Pegawai melaksanakan kerja di Kantor pusat di Jakarta ;

- Penggugat sudah di PHK oleh perusahaan karena penggugat tidak masuk kerja ;

- Saksi hanya mendengar saja kalau Penggugat bekerja di Jakarta ;

Halaman 41 dari halaman 56 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu saksi ketemu dengan Penggugat di Jakarta tidak ada surat yang ditunjukkan ;
- Selama Penggugat menjalani pekerjaan baik-baik saja akan tetapi kalau hubungan kerja saksi dengan Penggugat tidak cocok ;
- Penggugat bekerja di PT. Bali Widya Dirgantara di pengadaan Pesawat dan saksi sebagai bagian Administrasi ;
- Biasanya tugas-tugas saksi kalau sudah selesai dan tugas-tugas Penggugat belum selesai dan kemudian diminta bantuan ke saksi pekerjaannya ;
- Jarak ruangan saksi di Jakarta dengan ruangan Penggugat sangat dekat dan saksi lihat penggugat 2 kali di ruangan tersebut ;
- Kalau ada orang lain datang ke ruangan tersebut di sana ditanyakan oleh HRD dan diberitahukan ke HRD Bali ;
- Saksi yakin HRD di Jakarta sampaikan keberadaan Penggugat di tempat Jakarta ke HRD Bali ;
- HRD di Jakarta sudah buat laporan pada Direktur utama tentang keberadaan Penggugat di kantor Jakarta ;
- Penggugat tidak ada lapor ke HRD di Jakarta atau Direktur utama di Jakarta ;
- Penggugat tidak ada membawa surat tugas dari Bali ke Jakarta ;

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 5 Oktober 2017 di depan persidangan pada tanggal 5 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 42 dari halaman 56 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenahi perselisihan hubungan industrial utamanya mengenahi tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan Penggugat telah mangkir mulai tanggal 27 April sampai dengan 4 Mei 2016 dalam perkara ini Penggugat menuntut agar Tergugat mempekerjakan kembali Penggugat dan memberikan upah Penggugat sejak bulan Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya diantaranya mendalilkan ;

- Bahwa Penggugat adalah karyawan di perusahaan Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Procurement Manager berdasarkan Surat Keputusan PT. Bali Widya Dirgantara No. 018/SK/DIR/IX/2011 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2011 selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan PT. Bali Widya Dirgantara Nomor: BIFA/SK-4021/VI/2015 Tentang Mutasi Procurement Manager ke BIFA Bali, Penggugat dipindahtugaskan sebagai Procurement Manager di BIFA Bali. sebuah kantor cabang dari perusahaan Tergugat di Buleleng, Bali ;
- Bahwa pada tanggal 21 April 2016, pukul 19.53 Penggugat memohon ijin kepada atasannya yang bernama sdr. Narendra melalui surat elektronik untuk tidak masuk bekerja mulai tanggal 25 April sampai dengan perkiraan 7 (tujuh) hari ke depan untuk keperluan menemui dokter, mengurus, mendampingi istrinya mengalami tindakan medis (pengangkatan rahim), dan merawat anak sulungnya yang sakit, serta tetap bekerja di kantor pusat di Jakarta ;
- Bahwa pada tanggal 22 April 2016, pukul 06.18 atasan Penggugat yang bernama sdr. Narendra melalaui surat elektronik mempersilahkan

Halaman 43 dari halaman 56 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat disertai ucapan semoga semuanya akan cepat pulih seperti semula ;

- Bahwa pada tanggal 22 April 2016, Pukul 08.00, Penggugat mendapatkan surat elektronik dari Sdr. Ruza Revi HRD Kantor Pusat Tergugat di Jakarta menyatakan manajemen memberikan ijin kepada Penggugat untuk tidak masuk kerja pada tanggal 25 dan 26 April 2016 atau selama 2 (dua) hari ;

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2016, Pukul 06.38, Penggugat mendapatkan surat elektronik dari Sdr. Taufik Hidayat HRD Tergugat Dirgantara mempertanyakan ketidakhadiran Penggugat pada tanggal 27, 28, 29 April dan pada tanggal 2,3,4 Mei 2016 (6 hari kerja) ;

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2016, pukul 07.31, Penggugat menjawab surat elektronik yang dikirimkan oleh Sdr. Taufik Hidayat HRD Tergugat Dirgantara pada pokoknya menyebutkan bahwa pada tanggal 27 April 2016 Penggugat tidak hadir bekerja dikarenakan harus mendampingi istri Penggugat operasi pengangkatan Rahim dan pada tanggal 28, 29 April dan pada tanggal 2,3,4 Mei 2016, Penggugat bekerja di kantor pusat di Jakarta ;

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2015, Penggugat mendapatkan undangan permintaan klarifikasi dari Sdr. Taufik Hidayat selaku HRD dari Tergugat melalui surat elektronik untuk mengklarifikasi permasalahan dugaan mangkir yang dilakukan oleh Penggugat ;

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2015, Penggugat membalas surat elektronik yang dikirimkan oleh Sdr. Taufik Hidayat selaku HRD dari Tergugat yang pada intinya menyatakan kesiapan hadir ;

- Bahwa selama Penggugat berjaga-jaga mendampingi istri dan anaknya yang sedang sakit pada tanggal 28, 29 April 2016 dan tanggal 2, 3, 4 Mei 2016, Penggugat tetap melakukan pekerjaannya di Kantor Pusat di Jakarta

Halaman 44 dari halaman 56 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan izin yang diajukannya kepada Sdr. Narendra selaku atasan

Penggugat ;

- Bahwa dengan demikian Penggugat hanya tidak masuk kerja tanpa keterangan (mangkir) selama total 1 (satu) hari kerja, yaitu pada tanggal 27 Mei 2016 karena keadaan mendesak, yaitu mendampingi istrinya yang pada tanggal tersebut sedang menjalani proses operasi pembedahan pengangkatan rahim ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah melakukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya diantaranya mendalilkan ;

- Bahwa permohonan Penggugat kepada bpk. Narendra swasana atasan langsung Penggugat melalui surat elektronik (email) tertanggal 21 April 2016 untuk bekerja di Kantor Jakarta selama seminggu mulai tanggal 25 April 2016 dalam rangka menemani istri Penggugat sedang sakit dan operasi tidak mungkin dikabulkan karena Penggugat tidak mempunyai kompetensi mengambil pekerjaannya di kantor Jakarta kecuali hanya pada kantor Tergugat di Buleleng -Singaraja - Bali ;
- Bahwa melalui email tertanggal 22 April 2016 pak Narendra sebagai chief Maintenance yang merupakan atasan langsung dari Penggugat telah memberikan persetujuan yang bersifat sementara kepada Penggugat, yakni surat persetujuan untuk tidak masuk kerja menemani istri Penggugat yang sedang sakit, dan bukan ijin untuk bekerja pada kantor Tergugat di Jakarta ;
- Bahwa manajemen memberikan kebijakan khusus yaitu memberikan ijin tidak masuk kerja (tidak dipotong cuti tahunan) selama 2 (dua) hari mulai tanggal 25 April 2016 sampai dengan 26 April 2016 sebagai toleransi dari perusahaan atas kondisi yang dihadapi Penggugat ;

Halaman 45 dari halaman 56 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Penggugat membutuhkan waktu lebih lama, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan untuk menggunakan hak cutinya, tentunya setelah yang bersangkutan kembali ketempat kerjanya pada Perusahaan Tergugat di Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali ;
- Bahwa atas kebijakan dan toleransi yang telah diberikan oleh Tergugat tersebut ternyata Pengugat kembali tidak masuk kerja yakni terhitung dari tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Mei 2016 dan tidak ada informasi maupun permohonan pengajuan cuti atau ijin meninggalkan pekerjaan atas periode ketidak hadiran tersebut, bahkan ketidak hadirannya tidak juga disampaikan setelah yang bersangkutan masuk kerja kembali di Kantor Perusahaan di Bali ;
- Bahwa melalui email tertanggal 9 Mei 2016 yang ditujukan kepada bapak Narendra, Pak Taufik Hidayat selaku Human Resources Manager bermaksud mengklarifikasi status ketidak hadiran Penggugat kepada Bapak Narendra dan ternyata Penggugat kembali melakukan pembangkangan dengan menolak memberikan klarifikasi dan meminta pak Taufik mengklarifikasi sendiri kepada Pak Narendra ;
- Bahwa melalui surat elektronik (email) tertanggal 10 Mei 2016, Pak taufik Hidayat kembali meminta kepada pak Narendra selaku atasan Penggugat agar Penggugat mengklarifikasi status ketidak hadirannya dan segera memenuhi kewajiban administratifnya untuk ketertiban administrasi Human Resources Departement ;
- Bahwa email tersebut kemudian dijawab oleh Penggugat pada pokoknya menjelaskan bahwa pada tanggal 27 April 2016 pergi ke Jakarta untuk mendampingi istrinya dan periode 5 hari setelah tanggal tersebut, dia menyatakan bahwa dia bekerja di kantor Perusahaan di Jakarta sekaligus mendampingi istrinya berobat jalan, sedangkan berdasarkan SK Direksi Tergugat Nomor: 001/SK-DIR/IX/2015 Penggugat ditugaskan pada

Halaman 46 dari halaman 56 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan Tergugat di Kabupaten Buleleng Propinsi Bali, dan apabila Penggugat di tugaskan di Jakarta maka Penggugat wajib mengajukan Surat Perintah Dinas (SPD) dan wajib ada penugasan dari Pimpinan Perusahaan Tergugat sebagaimana di atur dalam Surat Keputusan No.: BIFA/SK-002/HR/I/2012 ;

- Bahwa atas keterangan dari Penggugat tersebut maka Ibu Ruza Revi melakukan klarifikasi melalui surat elektronik (email) tertanggal 12 Mei 2016, menegaskan kembali bahwa Penggugat diberikan kebijakan khusus ijin tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari kerja (tidak dipotong cuti tahunan) untuk keperluan keluarga dan bukan untuk bekerja di Jakarta, untuk permintaan bekerja di Jakarta diperlukan surat penugasan, yang mana surat penugasan kepada Penggugat tidak pernah ada ;
- Bahwa atas peringatan yang berulang-ulang tersebut, Penggugat malah meminta manajemen Perusahaan untuk klarifikasi langsung kepada Pak Narendra dan sampai dengan saat ini Penggugat tidak memenuhi kewajiban administrasi yang berupa permohonan ijin tidak masuk maupun permohonan cuti, sehingga secara administrasi Penggugat tercatat mangkir mulai dari tanggal 27- 29 April sampai dengan tanggal 2 - 4 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak mengenai legalitas Penggugat selama tidak masuk bekerja di Perusahaan Tergugat pada kantor di Buleleng - Bali sejak tanggal 27 April sampai dengan tanggal 4 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat telah menyangkal dalil-dalil Penggugat maka Tergugat juga dibebani untuk membuktikan dalil sangkalannya tersebut ;

Halaman 47 dari halaman 56 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-34 dan seorang saksi yaitu LESTARI MARGIASTUTI ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-36 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu : NI WAYAN DANI, TAUFIK HIDAYAT, dan SYAFRUDIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat utamanya bukti surat yang diberi tanda (P-1) tentang Surat Pengangkatan Pegawai Tetap No. 018/SK/DIR/IX/2011 tanggal 26 Oktober 2011, (P-2) tentang seKartu Pegawai Nomor: 010701, (P-3) tentang Slip Gaji Bulan Juli 2015, (P-4) tentang Surat mutasi Pegawai Nomor: BIFA/SK-4021/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015, (P-5) tentang Skep Direksi PT. Bali Widya Dirgantara No. 001/SK-DIR/IX/2015 tentang Rotasi Pegawai, (P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12) tentang rangkaian percakapan melalui email terkait keadaan penggugat selama tidak masuk bekerja di perusahaan Tergugat di Buleleng-Bali sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan 4 Mei 2016, (P-13) tentang surat keterangan dari Rumah Sakit Bros Bekasi terkait pengangkatan rahim istri Penggugat, (P-14) tentang surat keterangan rawat jalan putri Penggugat, (P-15) tentang email klarifikasi ketidak hadiran Penggugat, dan keterangan saksi LESTARI MARGIASTUTI pada pokoknya diantaranya menerangkan bahwa suami saksi mendampingi saksi sakit sehinggah tidak masuk kantor dari tanggal 25 bulan April 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei 2016 sudah kembali ke Buleleng Bali untuk bekerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat utamanya bukti surat yang diberi tanda (T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T- 18, T-19) tentang rangkaian percakapan melalui email terkait keadaan penggugat selama tidak masuk bekerja di perusahaan Tergugat di Buleleng Bali mulai tanggal 25 April 2016 sampai dengan 4 Mei 2016, dan

Halaman 48 dari halaman 56 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi yaitu NI WAYAN DANI diantaranya pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi surat izin yang diberikan kepada Penggugat selama 2 (dua) hari akan tetapi penggugat melebihi batas waktu surat izin tersebut, TAUFIK HIDAYAT diantaranya pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu Penggugat sudah minta ijin dan diberikan oleh atasan langsung akan tetapi ijin tersebut hanya 2 (dua) hari saja, dan SYAFRUDIN diantaranya pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat tidak ada lapor ke HRD di Jakarta atau Direktur utama di Jakarta dan Penggugat tidak ada membawa surat tugas dari Bali ke Jakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat ;

- Bahwa memang benar Penggugat adalah pekerja Tergugat sejak 26 Oktober 2011 dengan jabatan Procurement Manager pada departemen Maintenance Tergugat di Jakarta kemudian terhitung sejak tanggal 27 Juli 2015 Penggugat dimutasikan sebagai Procurement Manager di BIFA Bali merupakan cabang perusahaan Tergugat kemudian Penggugat dirotasi dan diangkat sebagai Ware House Inventory Manager yang berkedudukan di Buleleng Bali sedangkan upah terakhir Penggugat terakhir terhitung per- Juli 2015 adalah senilai Rp. 16.943.340.00 (Enam belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dengan masa kerja 6 (enam) tahun kurang 14 (empat belas hari) (Vide. P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5) ;
- Bahwa memang benar yang melatar belakangi Penggugat tidak bisa menjalankan tugas sebagai Ware House Inventory Manager Tergugat yang berkedudukan di Buleleng Bali disebabkan Penggugat mengurus, mendampingi dan istrinya yang melakukan tindakan medis (pengangkatan kandungan), dan merawat anaknya yang sedang sakit di Jakarta sejak

Halaman 49 dari halaman 56 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 April sampai dengan tanggal 4 Mei 2016) (Vide. P-6, P-7, T-3, T-4, T-5, T-6 dan keterangan saksi LESTARI MARGIASTUTI) ;

- Bahwa memang benar Penggugat sebelum berangkat ke Jakarta untuk mengurus, mendampingi dan merawat anak istrinya terlebih dahulu telah memberitahukan dan mengajukan permohonan ijin kepada atasannya langsung yaitu Narendra Swasana, namun Management Tergugat hanya menyetujui atau memberikan ijin kepada penggugat hanya 2 (dua) hari saja sejak tanggal 25 dan 26 April 201, Penggugat dalam hal ini telah mengetahui dan memahaminya karena Penggugat telah membalas email Ruza Revi berbunyi *"perihal izin pak Bambang oleh Management selama 2 (dua) selebihnya apabila masih ada hak cutinya dapat dipakai dan diluar kebijakan tersebut kembali ke tempat penugasan"*, selanjutnya Penggugat membalas melalui email dengan mengatakan *"Ibu Ruza, txs 2 harinya....dan saya segerah kembali bekerja di kantor bwd Bali setelah operasi istri saya selesai dgn normal"* (Vide.P-8, P-9, T-7, T-8, keterangan saksi NI WAYAN DANI dan TAUFIK HIDAYAT) ;

- Bahwa memang benar selama Penggugat mengurus, merawat Istri dan anaknya yang sakit di Jakarta, Penggugat sempat berada di Kantor Pusat Tergugat di Jakarta namun keberadaan Penggugat di kantor pusat Tergugat di Jakarta tersebut tidak dilengkapi surat ijin maupun surat penugasan dari Tergugat untuk bekerja pada kantor Tergugat pusat di Jakarta, mengingat status Penggugat dalam perkara ini adalah sebagai Ware House Inventory Manager Tergugat pada kantor Tergugat di Buleleng Bali (Vide. P-11, P-12, T-13, dan keterangan saksi SYAFRUDIN) ;

- Bahwa memang benar melalui email Tergugat telah meminta berulang kali kepada Penggugat untuk mengklarifikasi dan memperjelas status Penggugat selama tidak masuk bekerja atau menjalankan tugas sebagai Ware House Inventory Manager Tergugat di Buleleng - Bali, utamanya sejak

Halaman 50 dari halaman 56 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 April sampai dengan 4 Mei 2016, namun Penggugat tidak merespon meskipun telah diberikan solusi untuk memperjelas statusnya hari-hari kerja tersebut dengan mengkompensasi atau memakai hak cuti Penggugat yang belum diambil (Vide. P-8, T-7, T-13, T-14, T-19) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan upaya Penggugat mengurus istri dan anaknya yang sakit di Jakarta dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Penggugat melakukan mangkir tidak masuk bekerja dari tugasnya sebagai Ware House Inventory Manager Tergugat di Buleleng - Bali sejak tanggal 27 April sampai dengan 4 Mei 2016, dan mengingat Jabatan Penggugat dalam perkara ini selaku Ware House Inventory Manager Tergugat, nota bene merupakan jabatan penting dan strategis serta merupakan unsur pimpinan di Perusahaan Tergugat, tentunya Penggugat telah mengetahui dan memahami peraturan-peraturan yang berlaku di Perusahaan Tergugat tersebut, dengan demikian beralasan dan berdasarkan hukum hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus sejak tanggal 3 Juni 2016 seperti tersebut pada surat pemutusan hubungan kerja Nomor : BIFA/ext/179/VI/2016 tertanggal 3 Juni 2016, maka petitum penggugat dalam provisi angka 1(satu), angka 2(dua), 3(tiga), dan petitum penggugat dalam pokok perkara angka 2(dua), 3(tiga), 4(empat) harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti mangkir, dan Tergugat telah mengakui Penggugat berhak untuk memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 168 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Vide. Jawaban Tergugat point 13 hal. 5 dan 6), Majelis berpendapat Penggugat dalam perkara ini berhak memperoleh penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja (Vide. pasal 156 ayat (4.c) Undang-Undang Nomor 13

Halaman 51 dari halaman 56 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan) senilai Rp. 20.331.906.00 (Dua puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam rupiah), diperoleh dari perhitungan seakan-akan Tergugat memperoleh 1(satu) kali ketentuan pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut ;

- Uang Pesangon (Rp. Rp. 16.943.340.00 X 6) X 1 =
Rp.101.660.000,00;

- Uang Penghargaan masa kerja
Rp. 16.943.340.00 X 2 = Rp. 33.886.000,00;

- Penggantian perumahan adalah
(Rp.101.660.000,00 + Rp. 33.886.000,00) x 15% = Rp. 20.331.906.00;

(Dua puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam rupiah)

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011, dan mengingat hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus sejak tanggal 3 Juni 2016 karena Penggugat mangkir sejak tanggal 27 April sampai dengan 4 Mei 2016, maka Penggugat tidak berhak memperoleh upah dan hak-hak lainnya terhitung sejak 3 Juni 2016, maka beralasan, dan berdasarkan hukum petitum Penggugat dalam provisi angka 4 (empat), dan petitum Penggugat dalam pokok perkara angka 5 (lima) harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat dalam pokok perkara yang menuntut agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) terhadap setiap keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti mangkir 5 (lima) hari,

Halaman 52 dari halaman 56 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat harus membayar uang senilai Rp. 20.331.906.00 (Dua puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam rupiah) kepada Penggugat, dengan demikian sesuai ketentuan pasal 606a Rv maka beralasan dan berdasarkan hukum hukum petitum penggugat dalam pokok perkara angka 6 (enam) harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti melakukan tindakan mangkir sejak tanggal 27 April sampai dengan 4 Mei 2016, maka dalil-dalil Penggugat maupun Tergugat lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya ;

Memperhatikan HIR/R.Bg, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undangan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

DALAM PROVISI ;

- Menolak gugatan provisi dari penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;

1. Menyatakan surat pemutusan hubungan kerja yang diterbitkan Tergugat dengan Nomor : BIFA/ext/179/VI/2016 tertanggal 3 Juni 2016 adalah sah ;
2. Menyatakan putus hubungan kerja (PHK) antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 3 Juni 2016 ;

Halaman 53 dari halaman 56 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi kepada penggugat sesuai ketentuan menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Rp. 20.331.906.00 (Dua puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam rupiah) ;
4. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya ;
5. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017, oleh kami, I KETUT SUARTA,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Ir.KETUT DARMAYA,SH., dan MUSTOFA,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 12/Pdt.sus.PHI/2017/PN.Dps tanggal 9 Mei 2017, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, NI KETUT MAHENDRI, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Ir. KETUT DARMAYA, SH.
SUARTA,SH.MH.

I KETUT

2. MUSTOFA, SH.

Panitera pengganti

Halaman 54 dari halaman 56 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.



NI KETUT MAHENDRI, SH

Halaman 55 dari halaman 56 Putusan Perk. No. 12/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)